



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 414/19 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya Desa Berdikari menjadi kawasan Perdesaan dan/atau pengembangan ekonomi produktif masyarakat Desa di kawasan Perdesaan, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 12 (dua belas) Kawasan Perdesaan tersebar di 53 (lima puluh tiga) Desa, 14 (empat belas) Kecamatan, 12 (dua belas) Kabupaten, dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dalam rangka pengembangan kawasan Perdesaan melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat.
- KEEMPAT : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan, dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KELIMA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi administrasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada penerima bantuan.
- KETUJUH : Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KEDELAPAN : Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2024, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KESEMBILAN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- KESEPULUH : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati se Jawa Tengah;
14. Kepala Desa Penerima Bantuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414/19 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	KAWASAN PERDESAAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH BANTUAN (Rp ,00)
1.	Maju Bersama	Citepus	Jeruklegi	Cilacap	50.000.000
2.	Maju Bersama	Prapagan	Jeruklegi	Cilacap	50.000.000
3.	Maju Bersama	Cilibang	Jeruklegi	Cilacap	50.000.000
4.	Maju Bersama	Jambusari	Jeruklegi	Cilacap	50.000.000
5.	Agrowisata Pejawaran	Kalilunjar	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
6.	Agrowisata Pejawaran	Karangsari	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
7.	Agrowisata Pejawaran	Penusupan	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
8.	Agrowisata Pejawaran	Pegundungan	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
9.	Agrowisata Pejawaran	Pejawaran	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
10.	Agrowisata Pejawaran	Grogol	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
11.	Agrowisata Pejawaran	Gembol	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
12.	Agrowisata Pejawaran	Condongcampur	Pejawaran	Banjarnegara	50.000.000
13.	Margomarem	Maron	Garung	Wonosobo	50.000.000
14.	Margomarem	Tlogo	Garung	Wonosobo	50.000.000
15.	Margomarem	Menjer	Garung	Wonosobo	50.000.000
16.	Margomarem	Laranganlor	Garung	Wonosobo	50.000.000
17.	Margomarem	Mlandi	Garung	Wonosobo	50.000.000
18.	Sentral Penghasil Garam Rakyat	Gajahkumpul	Batangan	Pati	50.000.000
19.	Sentral Penghasil Garam Rakyat	Gunungsari	Batangan	Pati	50.000.000
20.	Sentral Penghasil Garam Rakyat	Batursari	Batangan	Pati	50.000.000
21.	Tersanjung Ro Watu	Woro	Kragan	Rembang	50.000.000
22.	Tersanjung Ro Watu	Terjan	Kragan	Rembang	50.000.000
23.	Tersanjung Ro Watu	Sendang	Kragan	Rembang	50.000.000
24.	Tersanjung Ro Watu	Tanjungsari	Kragan	Rembang	50.000.000
25.	Tersanjung Ro Watu	Watupecah	Kragan	Rembang	50.000.000

NO	KAWASAN PERDESAAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH BANTUAN (Rp ,00)
26.	Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata Kecamatan Wirosari	Dokoro	Wirosari	Grobogan	50.000.000
27.	Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata Kecamatan Wirosari	Tegalrejo	Wirosari	Grobogan	50.000.000
28.	Pertanian, Peternakan, Industri Kecil dan Pariwisata Kecamatan Wirosari	Tambakselo	Wirosari	Grobogan	50.000.000
29.	Sangiran Raharjo	Krikilan	Kalijambe	Sragen	50.000.000
30.	Sangiran Raharjo	Ngebung	Kalijambe	Sragen	50.000.000
31.	Sangiran Raharjo	Bukuran	Kalijambe	Sragen	50.000.000
32.	Sangiran Raharjo	Manyarejo	Plupuh	Sragen	50.000.000
33.	Wisata Desa Purba Sangiran	Tuban	Gondangrejo	Karanganyar	50.000.000
34.	Wisata Desa Purba Sangiran	Bulurejo	Gondangrejo	Karanganyar	50.000.000
35.	Wisata Desa Purba Sangiran	Krendowahono	Gondangrejo	Karanganyar	50.000.000
36.	Wisata Desa Purba Sangiran	Dayu	Gondangrejo	Karanganyar	50.000.000
37.	Pengembangan Pesisir Pantai Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Parangupito	Parangupito	Wonogiri	50.000.000
38.	Pengembangan Pesisir Pantai Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Gudangharjo	Parangupito	Wonogiri	50.000.000
39.	Pengembangan Pesisir Pantai Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Gunturharjo	Parangupito	Wonogiri	50.000.000
40.	Pengembangan Pesisir Pantai Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Sambiharjo	Parangupito	Wonogiri	50.000.000
41.	Wisata Pesisir Manganti	Candirenggo	Ayah	Kebumen	50.000.000
42.	Wisata Pesisir Manganti	Ayah	Ayah	Kebumen	50.000.000
43.	Wisata Pesisir Manganti	Argopeni	Ayah	Kebumen	50.000.000
44.	Wisata Pesisir Manganti	Karangduwur	Ayah	Kebumen	50.000.000
45.	Wisata Pesisir Manganti	Karangbolong	Buayan	Kebumen	50.000.000
46.	Kawasan Peternakan Kecamatan Paninggaran	Paninggaran	Paninggaran	Pekalongan	50.000.000
47.	Kawasan Peternakan Kecamatan Paninggaran	Krandegan	Paninggaran	Pekalongan	50.000.000
48.	Kawasan Peternakan Kecamatan Paninggaran	Lumeneng	Paninggaran	Pekalongan	50.000.000

NO	KAWASAN PERDESAAN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH BANTUAN (Rp ,00)
49.	Kawasan Peternakan Kecamatan Paninggaran	Domiyang	Paninggaran	Pekalongan	50.000.000
50.	Wikabalung	Windujaya	Kedungbanteng	Banyumas	50.000.000
51.	Wikabalung	Kalisalak	Kedungbanteng	Banyumas	50.000.000
52.	Wikabalung	Baseh	Kedungbanteng	Banyumas	50.000.000
53.	Wikabalung	Melung	Kedungbanteng	Banyumas	50.000.000
JUMLAH					2.650.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO